



P U T U S A N

Nomor 701/PDT/2020/PT. DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Bank Danamon Indonesia QQ. PT. Catur Prajna Utama, beralamat di Mall PIK Avenue Lantai 6, Jalan Pantai Indah Barat No.1, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara 14470, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada David Hutajulu, S.H., M.H., dan M. Martinus Hasibuan, S.H., M.H., Advokat & Konsultan Hukum, berkantor di Law Office MH.David Hutajulu & Partners, Apt. Signature Park Grande, TD.5 No.3 The Ligh, Jalan MT. Haryono Kav.20, Jakarta-Timur 13630, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 06/AW-DIR/SKU/IX/2020, tanggal 09 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat ;**

M e l a w a n

PT. MNC Asuransi Indonesia, berkedudukan di MNC Tower, Jalan Kebon Sirih No.17-19, Menteng Jakarta-Pusat 10340, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Muhammad Firdaus D, S.H., M.H., C.IP., Nawang Utomo, S.H., Restiany, S.H., Advokat, Konsultan Hukum, Staf dan Staf Magang yang berkantor di Funco Law Office, beralamat di gedung perkantoran Hotel Kartika Chandra, 1st floor nomor 003, Jl. Gatot Subroto Kav. 18-20 Jakarta 12930, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat ;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 615/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst., tanggal 2 September 2020, dalam perkara para pihak tersebut diatas;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Oktober 2019 dalam Register Nomor 615/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah mengasuransikan kepada Tergugat Satu Unit Bulldozer (Polis CPM) Polis No.10.03.06.16.08.0.00025. Jenis Asuransi Heavy Equipment Insurance, Periode Polis: 16-08-2016 sampai dengan 16-08-2017, Letak Resiko: Project Site Anywhere in Indonesia Mainly at Kalimantan Excluding any Offshore location, Bangka and Belitung. Objek Pertanggungan: Brand/Type: 1 Unit Komatsu Bulldozer D85SS-2, Years 2009. Serial No:J13223, Proyek/Okupasi: General Kontraktor Rentals for Mining, Civil Works Logging, Canal, Plantation, Forestry, Land Clearing ETC, Nilai Pertanggungan 1 Unit Komatsu Bulldozer D85SS-2 Years:2009 Serial No:J13223, Nilai pertanggungan, IDR 2.950.000.000,-, Resiko Sendiri: All Risk + RSCC:10 % of Claim Payable minimum IDR 15.000.000,-a.o.a (All Risk), EQVET: 10 % of Claim, Min IDR 25.000.000,-Robbery Burglary Theft + Sunk: 15 % of Claim, Min IDR 50.000.000,- a.o.a;
2. Bahwa Penggugat sudah membayar lunas Premi 1 Unit Komatsu Bulldozer D85SS sesuai dengan Periode Polis tanggal 16-8-2016 sampai dengan tanggal 16-8-2017, perhitungan Premi , All Risk sebesar IDR Rp.22.125.000 + IDR Rp 25.000,- + IDR Rp. 12.000.- Jumlah seluruhnya yang dibayar oleh Penggugat IDR 22.162.000,- (Dua puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekitar jam 11.00 Wita telah terjadi pencurian sparepart Bulldozer D85ESS yang diasuransikan Penggugat, tempat kejadian pencurian di Jalan Poros Bengalon Muara Wahau Km 140 Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai-Timur. Adapun Sparepart yang dicuri dari Bulldozer D85ESS sebagai berikut:
 1. Radiator
 2. Injeksi Pum
 3. Cylinder road kiri dan kanan
 4. Pompa steering
 5. Braket Hydraulic



6. Valve pompaassy
7. Dynamo assy
8. Dynamo start drive
9. Shaft final drive kiri
4. Bahwa harga dari keseluruhan Spareparts tersebut di atas, Penggugat telah menanyakan ke PT.United Tractors Tbk, sesuai dengan jawaban PT.United Tractors Tbk surat tanggal 30 November 2017 kepada Penggugat (PT.Cartur Prajna Utama) Harga keseluruhan spareparts sebesar Rp. 874.335.100,- (delapan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah) ditambah PPn 10 % sebesar Rp. 87.433.510,- (Delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu limaratus sepuluh rupiah), Total keseluruhan Rp. 961.768.610,- (Sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu enam ratus sepuluh rupiah).
5. Bahwa pencurian Spareparts Bulldozer D85ESS Penggugat telah melaporkan Tindak Pidana Pencurian ke Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Resor Kutai Timur Sektor Bengalon (Surat Tanda Bukti Laporan Nomor: STBL/28/VII/2017/Kaltim/Res Kutim/Sek BgIn) tanggal 14 Juni 2017.
6. Bahwa atas pencurian Spareparts Bulldozer D85ESS, Penggugat telah mengajukan klaim kepada Tergugat (PT.MNC ASURANSI INDONESIA) pada tanggal 21 Agustus 2017 dan sudah berulang-ulang Penggugat menyurati Tergugat, tetapi tidak ada penyelesaian yang baik sampai sekarang dari Tergugat.
7. Bahwa berdasarkan surat jawaban Tergugat kepada Penggugat, yaitu: Surat yang pertama Nomor: 295/CLNMMU-MNCAI/VIII/2017, tanggal 21 Agustus 2017, Surat yang kedua No. 060/CLNMMU-MNCAI/II/2018, tanggal 05 Februari 2018 dan Surat yang ketiga No.161/CLNMMU-MNCAI/2018, tanggal 09 April 2018, Pada pokoknya menyatakan Klaim Penggugat tidak layak untuk dibayar.
8. Bahwa akibat tidak dibayar Tergugat Klaim Asuransi pencurian Spareparts tersebut, maka dengan terpaksa Penggugat harus menyewa dari PT. Nusantara Makmur Utamasatu unit Bulldozer, harga sewa satu hari sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) penyewaan selama 480 hari (terhitung dari mulai tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018). Jadi jumlah biaya penyewaan Satu Unit Bulldozer selama 480 hari adalah



sebesar Rp.2.160.000.000,-(dua milyar seratus enam puluh juta rupiah) untuk mengerjakan proyek di Kalimantan Timur Land Clearing (pembersihan lahan) perkebunan karet milik PT. Multi Kusuma Cemerlang;

9. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak membayar Klaim pencurian Spareparts Bulldozer D85ESS sebesar Rp. 961.768.610,- (Sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu enam ratus sepuluh rupiah) kepada Penggugat adalah jelas perbuatan sewenang-wenang dan merupakan perbuatan Wanprestasi;
10. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Tergugat yang melawan hukum tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian, baik kerugian Materiil maupun kerugian Immateriil yang besar, oleh karenanya Penggugat berhak menuntut Tergugat membayar ganti rugi materiil maupun kerugian Immateriil secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut:

Ganti Rugi Materiil

Uang pertanggungan spareparts sebesar Rp.961.768.610,- (Sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu enam ratus sepuluh rupiah). Uang sewa 1 Unit Buldozer Komatsu satu hari Rp.4.500.000,- selama 480 hari (terhitung dari tanggal 1 September 2017 sampai dengan 31 Desember 2018) sebesar Rp.2.160.000.000,- (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah). Jadi jumlah keseluruhan dari kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat dari tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah total kerugian materiil Rp. 961.768.768.610,- + Rp. 2.911.500.000,- = Rp.3.873.268.610,- (Tiga milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus sepuluh rupiah);

Ganti Rugi Immateriil.

Atas kerugian Immateriil yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat yang sewenang-wenang dan tidak mempunyai alasan hukum menolak pembayaran klaim asuransi Spareparts yang diajukan Penggugat, yang mana Penggugat telah kehilangan waktu, tenaga, pikiran, terganggunya usaha Penggugat, yang pada kenyataannya tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun dalam hal perkara ini Penggugat akan menentukan nilai untuk itu, yaitu sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat diatas dan untuk menghindari itikad buruk dari Tergugat yang akan mengalihkan harta kekayaannya, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan/Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara aquo agar berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas MNC Tower yang terletak di jalan Kebon Sirih No.17-19, Menteng Jakarta-Pusat 14470.
12. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat tidak mau dengan sukarela melaksanakan isi putusan ini, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila lalai/terlambat dalam melaksanakan isi putusan ini.
13. Bahwa karena gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang otentik, kerennanya beralasan menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum bantahan, banding maupun kasasi.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi.
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas MNC Tower, Terletak di Jalan Kebon Sirih No.17-19, Menteng, Jakarta – Pusat-14470.
4. Menghukum Tergugat membayar Ganti Rugi Materiil sebesar Rp.3.121.768.010,- (Tiga milyar seratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu Sepuluh rupiah).
5. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi Immateriil sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh milyar Rupiah).
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan Putusan perkara ini.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta-Pusat berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 17 Desember 2019, disamping mengajukan Jawaban atas gugatan pokok juga mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT TELAH WAJIB DIAJUKAN MELALUI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA.

1. Bahwa, PENGGUGAT dan TERGUGAT terikat dalam suatu perjanjian polis asuransi dengan keterangan sebagai berikut:

- a. Nomor Polis : 10.03.06.16.08.0.00025.
- b. Jenis Asuransi : *Heavy Equipment Insurance.*
- c. Periode Polis : 16 Agustus 2016 sampai dengan 16 Agustus 2017.
- d. Objek Pertanggungan : *Type of heavy equipment: Bulldozer.*

Brand: Komatsu.

Model: Bulldozer D85SS – 2.

Manufacture Year: 2009.

Serial No.: J13223.

(untuk selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian Polis Asuransi”).

2. Bahwa, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Polis Asuransi, mengenai pemilihan tempat penyelesaian sengketa telah diatur, khususnya pada bagian Polis Asuransi Mesin dan Peralatan Kontraktor, Kondisi, Angka 7, yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Polis Asuransi, sebagai berikut:

Polis Asuransi Mesin dan Peralatan Kontraktor, Kondisi, Angka 7:

“7. Apabila timbul perselisihan antara Penanggung (dalam perkara a quo TERGUGAT) dan Tertanggung (PENGGUGAT dalam perkara a quo) sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan timbul sejak Tertanggung (PENGGUGAT dalam perkara a quo) atau Penanggung (TERGUGAT dalam perkara a quo) menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang

Halaman 6 Putusan Nomor 701/PDT/2020/PT.DKI



diperselisihkan. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah tidak dapat dicapai, Penanggung(TERGUGAT dalam perkara a quo) memberikan kebebasan kepada Tertanggung (PENGGUGAT dalam perkara a quo) untuk memilih salah satu klausul dari klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini, untuk selanjutnya tidak dapat dicabut dan dibatalkan. Tertanggung (PENGGUGAT dalam perkara a quo) wajib memberitahukan pilihannya tersebut secara tertulis kepada Penanggung (TERGUGAT dalam perkara a quo) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan tersebut. Apabila Tertanggung (PENGGUGAT dalam perkara a quo) tidak memberitahukan pilihannya dalam kurun waktu tersebut, maka Penanggung (TERGUGAT dalam perkara a quo) berhak memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa dimaksud.

A. Klausul Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase.

.....

B. Klausul Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan.

.....”.

3. Bahwa, TERGUGAT baru mengetahui adanya sengketa atas Perjanjian Polis Asuransi berdasarkan surat keberatan atau bantahan atas ditolaknya klaim PENGGUGAT oleh TERGUGAT, yang dikirimkan oleh PENGGUGAT melalui pihak broker (PT. Swadharma Jasa Pialang Asuransi) kepada TERGUGAT, melalui Surat No. 004/DIR/ZH/S-Claim/SJPA/VIII/2017, tanggal 4 Agustus 2017 dan diterima oleh PENGGUGAT melalui *email* pada tanggal 4 Agustus 2017 (“Surat Keberatan”).
4. Bahwa, berdasarkan ketentuan mengenai pemilihan tempat penyelesaian sengketa dalam Perjanjian Polis Asuransi, sebagaimana TERGUGAT telah sampaikan pada angka 2 di atas, menurut perhitungan PENGGUGAT, tanggal diterimanya Surat Keberatan dari TERGUGAT (melalui pihak broker (PT. Swadharma Jasa Pialang Asuransi)), yaitu tanggal 4 Agustus 2017, menjadi tanggal dimulainya perselisihan atas Perjanjian Polis Asuransi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. Dengan demikian, PARA PIHAK mempunyai waktu untuk menyelesaikannya secara musyawarah selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal



timbulnya perselisihan, yaitu tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017.

Dapat Penggugat informasikan, bahwa pada tanggal yang telah ditentukan menjadi batas waktu penyelesaian secara musyawarah tersebut (adalah tanggal 3 Oktober 2017), diantara PARA PIHAK belum terjadi kesepakatan. Sehingga, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Polis Asuransi mengenai pemilihan tempat penyelesaian sengketa, PENGUGAT mendapatkan kebebasan untuk memilih tempat penyelesaian sengketa dan WAJIB untuk memberitahukan secara tertulis kepada TERGUGAT, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal tidak tercapainya kesepakatan (sejak tanggal 3 Oktober 2017), yaitu paling lambat tanggal 29 November 2017. Pada faktanya, sampai dengan tanggal tersebut, TERGUGAT tidak menerima pemberitahuan secara tertulis mengenai pemilihan tempat penyelesaian sengketa dari PENGUGAT.

5. Bahwa, dengan tidak diberitahukannya secara tertulis mengenai pemilihan tempat penyelesaian sengketa oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT, maka sesuai dengan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK di dalam Perjanjian Polis Asuransi, maka TERGUGAT mempunyai hak untuk memilih tempat penyelesaian sengketa dan pilihan TERGUGAT adalah penyelesaian sengketa perkara a quo adalah melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI"), sehingga WAJIB diikuti oleh PENGUGAT.
6. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena TERGUGAT sesuai dengan haknya telah memilih BANI sebagai tempat penyelesaian sengketa perkara a quo, sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian Polis Asuransi, khususnya pada bagian Polis Asuransi Mesin dan Peralatan Kontraktor, Kondisi, angka 7.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan 1 (pertama) sampai dengan ke-6 (ke enam) sebagaimana kami uraikan diatas, maka jelas terbukti dan tak terbantahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR, kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar kiranya



berkenan untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu atas eksepsi kompetensi absolut yang kami ajukan ini sebelum memasuki pemeriksaan Jawaban dalam Pokok Perkara.

B. EKSEPSI SURAT KUASA KHUSUS TIDAK SAH

SURAT KUASA PENGGUGAT HANYA BERHAK MEWAKILI PT. CATUR PRAJNA UTAMA SEHINGGA TIDAK BERWENANG UNTUK MEWAKILI PT. BANK DANAMON INDONESIA, MAKA SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING DALAM MEWAKILI PT. BANK DANAMON INDONESIA UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO;

7. Bahwa, GUGATAN yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara a quo, disebutkan oleh kuasa PENGGUGAT, kuasa PENGGUGAT mendapatkan surat kuasa khusus untuk bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Danamon Indonesia QQ. PT. Catur Prajna Utama.

Hal 1. GUGATAN PENGGUGAT, Bagian Alinea Pembuka:

...yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa khusus (terlampir) oleh dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Danamon Indonesia QQ. PT. Catur Prajna Utama, beralamat di...

8. Bahwa, dapat TERGUGAT jelaskan, dalam Perjanjian Polis Asuransi yang tertera sebagai pihak adalah sebagai berikut: PT. Bank Danamon Indonesia QQ. PT. Catur Prajna Utama selaku pihak tertanggung ("Pihak Tertanggung") dan PT. MNC Asuransi Indonesia sebagai pihak penanggung ("Pihak Penanggung").

9. Bahwa, makna QQ. Dalam Perjanjian Polis Asuransi adalah "qualitate qua", dalam Bahasa latin yang apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia adalah "dalam kapasitasnya/kedudukannya sebagai wakil (yang sah) dari". Artinya dalam frase "PT. Bank Danamon Indonesia QQ. PT. Catur Prajna Utama", dalam Perjanjian Polis Asuransi, PT. Bank Danamon Indonesia bertindak dalam kapasitasnya/kedudukannya sebagai wakil (yang sah) dari PT. Catur Prajna Utama.

10. Bahwa, pada faktanya surat kuasa yang diajukan oleh kuasa Penggugat dan ditunjukkan dalam persidangan pemeriksaan para pihak hanya mewakili PT. Catur Prajna Utama dan bukan mewakili PT. Bank Danamon Indonesia, selaku pihak yang mempunyai kapasitas/kedudukan sebagai Pihak Tertanggung dalam Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polis Asuransi, hal mana kedua badan hukum tersebut merupakan subjek dan/atau badan hukum yang berbeda, oleh karenanya surat kuasa Penggugat tidak dapat bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Danamon Indonesia, sebagai pihak yang mengikatkan diri dalam Perjanjian Polis Asuransi, selaku Pihak Tertanggung dengan TERGUGAT, selaku Pihak Penanggung.

11. Bahwa, berdasarkan kapasitas/kedudukan hukum PT. Bank Danamon Indonesia sebagai wakil yang sah dari PT. Catur Prajna Utama, untuk itu sudah sepatutnya dan seharusnya pula rekan Law Office MH. David Hutajulu & Partners, selaku kuasa, wajib mempunyai surat kuasa dari PT. Bank Danamon Indonesia, apabila merupakan penerima kuasa yang sah dalam hal mengajukan gugatan a quo, namun pada faktanya pula dalam persidangan rekan MH David Hutajulu & Partners yang merasa selaku kuasa PT. Bank Danamon Indonesia, tidak dapat memperlihatkan surat kuasa dimaksud, terlebih dokumen berupa anggaran dasar PT. Bank Danamon Indonesia yang menunjukkan pihak pengurus atau Direksi PT. Bank Danamon Indonesia, dalam hal ini yang berwenang untuk memberikan kuasa kepada rekan Law Office MH. David Hutajulu & Partners.

12. Bahwa, selain itupun kuasa Penggugat tidak dapat memperlihatkan dan menunjukkan perubahan anggaran dasar PT. Catur Prajna Utama, yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") beserta perubahan terakhirnya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 157 ayat 3d an 4 UUPT, sebagaimana disebutkan sebagaiberikut :

"Ayat 3: Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya undang-undang ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini."

"Ayat 4: Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan."

Berdasarkan hal tersebut, maka akta yang ditunjukkan oleh kuasa PENGGUGAT dapat dianggap tidak bisa menunjukkan pemberi

Halaman 10 Putusan Nomor 701/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuasa yang berwenang dalam memberikan kuasa atas nama perusahaan in casu PT. Catur Prajna Utama.

13. Bahwa, sebagaimana diatur dalam SEMA No 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, sahny surat kuasa ditetapkan:

- Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
- Menyebut kompetensi relatif;
- Menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan
- Menyebut secara ringkas dan konkrit pokok dan objek perkara yang disengketakan.

Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif, jika tidak terpenuhi salah satu syarat maka kuasa tidak sah menurut hukum.

14. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena surat kuasa yang diajukan oleh rekan MH David Hutajulu & Partners selaku kuasa PENGUGAT, tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 123 HIR dan SEMA No 1 tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa kuasa PENGUGAT tidak sah dan tidak berwenang untuk mewakili PENGUGAT dalam perkara a quo.

C. GUGATAN PENGUGAT PREMATURE.

LAPORAN POLISI NOMOR : STBL/28/VII/2017/KALTIM/RES KUTIM/SEK GBIN TANGGAL 14 JUNI 2017 BELUM DAPAT MEMBUKTIKAN ADANYA TINDAK PIDANA PENCURIAN

15. Bahwa, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Polis Asuransi, Bagian: *Clauses, Burglary, and Theft*, halaman. 1, diatur bahwa yang dimaksud dengan kehilangan dan/atau kerusakan, yang ditutup oleh asuransi terhadap Objek Pertanggungan adalah kehilangan dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh pencurian dengan kekerasan yang nyata atau adanya kejadian masuk secara paksa ketempat-tempat yang dipertanggungan.

Hal 1. GUGATAN PENGUGAT, Bagian Judul (Hal):

Perjanjian Polis Asuransi, Bagian: *Clauses, Burglary, and Theft*, halaman. 1:



"It is hereby noted and agreed that the loss and/or damage to the Insured Property caused by THEFT should be any visible violent or forcible entry to the Insured premises."

16. Bahwa, PENGGUGAT dalam GUGATAN-nya (GUGATAN Angka. 5, Halaman. 3) menyatakan bahwa telah terjadi pencurian terhadap Objek Pertanggungan dan atas kejadian tersebut PENGGUGAT telah melaporkannya ke Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Resor Kutai Timur Sektor Bengalon (Surat Tanda Bukti Laporan Nomor: STBL/28/VI/2017/Kaltim/Res Kutim/SekBgin), tanggal 14 Juni 2017. ("Laporan Polisi").
17. Bahwa, Laporan Polisi sebagaimana dimaksud dalam Angka 16 di atas, adalah dokumen yang menjadi dasar klaim yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk menyatakan bahwa telah terjadi pencurian terhadap Objek Pertanggungan, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Polis Asuransi. Namun, pada faktanya PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan lebih lanjut dalam GUGATAN, apakah terhadap Laporan Polisi yang telah dilakukan pada tanggal 14 Juni 2017 tersebut, yang terhitung telah dilakukan lebih dari 2 (dua) tahun lalu, saat ini statusnya diproses lebih lanjut oleh pihak Kepolisian atau tidak, ditemukan tersangka atau tidak, dan lebih lanjut apakah merupakan tindak pidana pencurian atau bukan.
18. Bahwa, seandainya pun telah terjadi kehilangan atas *spare part* dari Objek Pertanggungan, namun demikian pada faktanya sampai dengan saat ini, kehilangan atas *spare part* dari Objek Pertanggungan tersebut belumlah terbukti merupakan akibat dari suatu tindak pidana pencurian yang telah dilakukan melalui proses pembuktian dalam peradilan pidana hingga mendapatkan suatu putusan telah terjadi tindak pidana pencurian dan siapa pihak yang melakukan pencurian tersebut.
19. Bahwa, sebagaimana telah TERGUGAT paparkan pada Angka 15 di atas, sebagaimana telah disepakati oleh para pihak dalam Perjanjian Polis Asuransi, kehilangan dan/atau kerusakan, yang ditutup oleh asuransi terhadap Objek Pertanggungan adalah kehilangan dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh pencurian dengan kekerasan yang nyata atau adanya kejadian masuk secara paksa ketempat-tempat yang dipertanggungkan. Sedangkan pada faktanya, kehilangan atas Objek Pertanggungan belumlah dapat



dibuktikan oleh TERGUGAT, merupakan akibat dari suatu tindakan pidana pencurian dan lebih lanjut merupakan tindak pidana pencurian kekerasan yang nyata atau adanya kejadian masuk secara paksa ketempat-tempat yang dipertanggungkan, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Polis Asuransi.

20. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kami mohon Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa GUGATAN yang diajukan dalam perkara a quo tidak dapat diterima dikarenakan GUGATAN tersebut merupakan gugatan yang *premature*, sebab GUGATAN yang diajukan oleh PENGGUGAT belum sampai waktunya untuk diajukan (*dilatoireexceptie*), dikarenakan persyaratan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Polis Asuransi, mengenai penyebab kehilangan atas Objek Asuransi belum dapat dibuktikan oleh PENGGUGAT dengan adanya putusan peradilan pidana yang dapat mengkualifikasikan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana pencurian.

D. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUMLITIS CONSORTIUM)

PT. BANK DANAMON INDONESIA MERUPAKAN PIHAK TERTANGGUNG YANG TERCATAT DALAM POLIS ASURANSI SEHINGGA WAJIB DITARIK SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA A QUO

21. Bahwa, dalam Perjanjian Polis Asuransi yang tertera sebagai pihak adalah sebagai berikut: PT. Bank Danamon Indonesia QQ. PT. Catur Prajna Utama selaku Pihak Tertanggung dan PT. MNC Asuransi Indonesia sebagai Pihak Penanggung.

22. Bahwa, sebagaimana yang telah TERGUGAT sampaikan atas keberatan terhadap kedudukan hukum PENGGUGAT selaku PENGGUGAT yang tidak mempunyai kuasa dari PT. Bank Danamon Indonesia selaku Pihak Tertanggung, yang mewakili PT. Catur Prajna Utama, oleh karena itu PT. Bank Danamon Indonesia merupakan pihak yang patut ditarik agar dapat menjelaskan kedudukan hukum PENGGUGAT, selaku pihak yang BERWENANG UNTUK MEWAKILI PT. BANK DANAMON INDONESIA sebagai Pihak Tertanggung dalam Perjanjian Polis Asuransi.



PENGGUGAT WAJIB MENARIK PT. SWADHARMA JASA PIALANG ASURANSI SELAKU PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI YANG MERUPAKAN PIHAK UNTUK BERHUBUNGAN SECARA LANGSUNG (BERKOMUNIKASI) DENGAN TERGUGAT DALAM HAL PENUTUPAN ASURANSI SERTA PENANGANAN PENYELESAIAN KLAIM.

23. Bahwa, dapat TERGUGAT sampaikan dalam suatu proses pengikatan polis asuransi, pihak yang terlibat tidak hanya perusahaan asuransi dan nasabahnya, ada beberapa pihak lain yang ikut andil dalam proses terbitnya, berjalannya, hingga tahapan klaim dan dilakukannya pembayaran atau tidak suatu polis asuransi. Pihak-pihak yang tersebut disebut sebagai perusahaan penunjang usaha asuransi yang terdiri dari perusahaan pialang (*broker*) asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi. (Hal. 106, Mulhadi, SH., MHum, Dasar-Dasar Hukum Asuransi)

24. Bahwa, sebagai salah satu perusahaan penunjang usaha asuransi, perusahaan pialang (*broker*) asuransi, hanya dapat menyelenggarakan usaha dengan bertindak mewakili bertanggung dalam transaksi yang berkaitan dengan kontrak asuransi. (Hal. 104, Mulhadi, SH, MHum, Dasar-Dasar Hukum Asuransi)

25. Bahwa, Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian ("UU Asuransi"), dalam Pasal 1 ayat 11 memberikan definisi atas usaha pialang asuransi sebagaimana dimaksud, sebagai berikut:

Pasal 1 ayat 11 UU Asuransi:

"Pasal 1

11. Usaha Pialang Asuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, bertanggung atau peserta."

26. Bahwa, pada faktanya hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, terdapat pihak lain yang bertindak selaku pialang asuransi (*broker*), yaitu PT. Swadharma Jasa Pialang Asuransi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 11 UU Asuransi, PT. Swadharma Jasa Pialang Asuransi adalah pihak yang berhubungan secara langsung (berkomunikasi) dengan TERGUGAT dalam hal penutupan asuransi serta penanganan penyelesaian klaim dengan



bertindak untuk dan atas nama TERGUGAT selaku pemegang polis dalam perkara a quo, yaitu Perjanjian Polis Asuransi.

27. Bahwa, sebagaimana dalam buku Aspek Hukum Perjanjian Asuransi yang ditulis oleh Tuti Rastuti SH, MH halaman 67, menyebutkan :

"Agen sepertinya menjadi perpanjangan tangan dari prinsipal dan karenanya dapat mengubah kedudukan hukum principal dalam bentuk hubungan hukum berupa mengikat prinsipal kedalam suatu perjanjian, atau melakukan pelepasan harta kekayaan milik principal yang bersifat mengikat. Dalam kegiatan perasuransian agen akan bertindak untuk penanggung sebagai prinsipal."

28. Bahwa, berdasarkan hal itu maka peran PT. Swadharma Jasa Pialang Asuransi sangat krusial untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, untuk mengetahui secara jelas duduk perkara dan dapat memberikan keterangan atas seluruh proses penutupan asuransi serta penanganan penyelesaian klaim terkait perkara a quo. Sehingga menurut TERGUGAT, agar perkara a quo dapat diperiksa dan diadili secara tuntas dan berkeadilan maka sangat krusial PT. Swadharma Jasa Pialang Asuransi, selaku pialang asuransi (*broker*), harus diikutsertakan oleh PENGGUGAT sebagai pihak dalam perkara a quo. Namun pada faktanya, PT. Swadharma Jasa Pialang Asuransi tidak dilibatkan dalam perkara a quo. Dengan demikian, maka gugatan PENGGUGAT telah kurang pihak karena tidak mengikutsertakan PT. Swadharma Jasa Pialang Asuransi dalam perkara a quo.

PENGGUGAT WAJIB MENARIK PT. AXIS INTERNATIONAL SELAKU PERUSAHAAN PIALANG PENILAI KERUGIAN ASURANSI YANG MELAKUKAN PENILAIAN ATAS KLAIM ASURANSI

29. Bahwa, sebagaimana telah TERGUGAT sampaikan sebelumnya, kembali TERGUGAT sampaikan bahwa dalam suatu proses pengikatan polis asuransi, pihak yang terlibat tidak hanya perusahaan asuransi dan nasabahnya, ada beberapa pihak lain yang ikut andil dalam proses terbitnya, berjalannya, hingga klaim suatu polis asuransi. Salah satunya adalah perusahaan penilai kerugian asuransi. Undang-Undang Asuransi, dalam Pasal 1 ayat 13 memberikan definisi atas usaha penilai kerugian asuransi sebagaimana dimaksud, sebagai berikut:



"Pasal 13

13. Usaha Penilai Kerugian Asuransi adalah usaha jasa penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi."

30. Bahwa, perusahaan penilai kerugian asuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha jasa penilaian kerugian atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada objek asuransi kerugian. (Hal. 104, Mulhadi, SH, MHum, Dasar-Dasar Hukum Asuransi)
31. Bahwa, pada hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, terdapat pihak lain yang bertindak selaku perusahaan penilai kerugian asuransi, yaitu PT. AXIS International Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 13 UU Asuransi, PT. AXIS International adalah pihak yang mempunyai keahlian dalam hal memberikan penilaian atas klaim, dengan cara-cara yang profesional dan diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT. AXIS International merupakan pihak yang melakukan survey, menyusun kronologis kejadian, sampai dengan menyimpulkan hasil penilaiannya atas klaim yang diajukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT.
32. Bahwa, penunjukkan PT. AXIS International Indonesia, selaku penilai kerugian asuransi yang menilai klaim TERGUGAT atas *spare part* atau bagian Objek Pertanggungan yang hilang, berdasarkan Perjanjian Polis Asuransi, dilaksanakan atas sepengetahuan dan persetujuan PT. Swadharma Jasa Pialang Asuransi yang diwakili oleh Bapak Zaky Hamzah selaku pihak pialang asuransi (*broker*) dari PT. CaturPrajna Utama.
33. Bahwa, atas dasar hasil/kesimpulan penilaian yang dilakukan oleh PT. AXIS International Indonesia tersebutlah, yang pada intinya menyatakan bahwa persyaratan klaim PENGGUGAT tidak dapat dipenuhi, sehingga akhirnya TERGUGAT menolak pengajuan klaim yang diajukan oleh PENGGUGAT.
34. Bahwa, terhadap gugatan kurang pihak, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Yurisprudensi yang intinya menyatakan bahwa gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Adapun Yurisprudensi MA tersebut antara lain:
- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 151 K/Sip/1972 tanggal 13 Mei 1975 yang intinya menyatakan:



“Bahwa karena yang berhutang kepada PENGUGAT/terbanding adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut.”

“Bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, yang intinya menyatakan:

“Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh TERGUGAT I (pembanding) sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap TERGUGAT I pembanding sesaudara, bukan hanya terhadap TERGUGAT I pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975, yang intinya menyatakan:

“Bahwa TERGUGAT II (pembanding) mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh Paultje Pinontoan dan ia minta agar Saartje dan Paultje Pinontoan juga dipanggil dalam perkara ini.”

“Bahwa seharusnya Paultje itu diikut sertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada tergugat terbanding dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas tanah warisan yang belum dibagi itu.”

“Bahwa berdasarkan kekurangan formil gugatan PENGUGAT (terbanding) harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 938 K/Sip/1971 tanggal 4 Oktober 1972, yang intinya menyatakan:

“Jual beli antara tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai tergugat dalam perkara.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. *Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 2438K/Sip/1980 tanggal 23 Maret 1982, yang intinya menyatakan:*

"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara."

Bahwa, berdasarkan hal itu maka peran PT. AXIS International Indonesia sangat krusial untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, untuk mengetahui secara jelas duduk perkara dan dapat memberikan keterangan atas seluruh proses penilaian klaim terkait perkara a quo, yang menjadi dasar diambilnya putusan TERGUGAT untuk menolak pencairan klaim PENGGUGAT. Sehingga menurut TERGUGAT, agar perkara a quo dapat diperiksa dan diadili secara tuntas dan berkeadilan maka sangat krusial PT. AXIS International Indonesia, selaku usaha penilai kerugian asuransi, harus diikutsertakan oleh PENGGUGAT sebagai pihak dalam perkara a quo. Dengan demikian, kami mohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan menyatakan gugatan PENGGUGAT telah kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak mengikut sertakan PT. AXIS International Indonesia dalam perkara a quo, oleh karena itu gugatan penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa, hal-hal yang telah TERGUGAT sampaikan dalam eksepsi berlaku secara mutatis mutandis dalam Pokok Perkara ini, serta dianggap dan menjadisatu-kesatuan yang tak terpisahkan dari bagian Pokok Perkara ini.

Bahwa, TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan jelas.

KLAIM PENCAIRAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT HARUS DINILAI TERLEBIH DAHULU OLEH PIHAK LOSS ADJUSTER (PT. AXIS INTERNATIONAL INDONESIA) SELAKU PENILAI KLAIM ASURANSI YANG TELAH DIKETAHUI DAN DISEPAKATI OLEH PT. SWADHARMA JASA PIALANG ASURANSI SELAKU PIALANG (BROKER) DARI PT. CATUR PRAJNA UTAMA

Halaman 18 Putusan Nomor 701/PDT/2020/PT.DKI



35. Bahwa, sebagaimana telah TERGUGAT jelaskan sebelumnya, dalam memutuskan untuk memenuhi atau tidaknya klaim asuransi yang diajukan oleh nasabahnya, setiap perusahaan asuransi dapat menggunakan jasa pihak ketiga yang dinamakan *loss adjuster*. Tiap-tiap perusahaan yang telah terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), selaku penyedia jasa penilaian atas dapat dipenuhi atau tidaknya suatu klaim asuransi merupakan pihak-pihak yang profesional, mempunyai izin dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan penilaian dan pemberian rekomendasi terhadap perusahaan-perusahaan asuransi.
36. Bahwa, perjanjian asuransi adalah perjanjian bersyarat (*conditional*), maksudnya adalah bahwa perjanjian ini merupakan suatu perjanjian yang prestasi penanggung hanya akan terlaksana apa bila syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian dipenuhi. Pihak tertanggung pada suatu sisi tidak berjanji untuk memenuhi syarat, tetapi ia tidak dapat memaksa penanggung melaksanakan, kecuali dipenuhi syarat-syaratnya. (Mulhadi SH, MHum., Dasar-Dasar Hukum Asuransi, Hal.53)
37. Bahwa, berdasarkan sepengetahuan dan persetujuan dari PT.Swadharma Jasa Pialang Asuransi selaku pialang (*broker*) asuransi dari PT. CaturPrajna Utama, telah disepakati untuk menunjuk perusahaan *loss adjuster* yaitu PT. AXIS International Indonesia, yang merupakan perusahaan *loss adjuster* terdaftar, mempunyai izin dan jelas mempunyai keahlian dan kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap klaim asuransi, sehingga dapat dengan jelas dan professional dapat diketahui apakah klaim yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Perjanjian Polis Asuransi.
38. Bahwa, dalam perkara a quo tugas PT. AXIS International Indonesia adalah melakukan penilaian terhadap klaim kehilangan *spare part* Objek Pertanggungan yang diajukan oleh PENGGUGAT, sebagaimana disebutkan dalam surat penunjukkan Nomor: 166/CLNMV-MNCAI/V/2017, tanggal 29 Mei 2017.
39. Bahwa, mengenai penilaian terhadap klaim asuransi yang diajukan oleh PENGGUGAT telah dikeluarkan suatu kesimpulan oleh perusahaan *loss adjuster*, yaitu PT. Axis International Indonesia,



yang terdaftar, mempunyai izin dan jelas mempunyai keahlian dan kemampuan untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud.

HASIL PENILAIAN LOSS ADJUSTER MENYATAKAN KLAIM ASURANSI PENGGUGAT TIDAK DAPAT DIPENUHIDAN PATUT UNTUK DITOLAK DIKARENAKAN KEHILANGAN AKIBAT KELALAIAN PENGGUGAT YANG TIDAK MELAKUKAN PENJAGAAN TERHADAP OBJEK PERTANGGUNGAN

40. Bahwa, dalam laporan hasil penilaian yang dilakukan oleh PT. Axis International Indonesia terhadap klaim pencairan asuransi, yang diajukan oleh PENGGUGAT, PT. AXIS International Indonesia telah memberikan rekomendasi kepada TERGUGAT agar TERGUGAT tidak menyetujui atau tidak membayarkan klaim asuransi yang diajukan oleh PENGGUGAT, dikarenakan menurut hasil penelusuran dan pemeriksaan PT. AXIS International Indonesia, kehilangan atas *sparepart* Objek Pertanggungan adalah disebabkan karena kelalaian yang disengaja (*willful act or willful negligence*) oleh pihak PENGGUGAT. Atas dasar rekomendasi dari PT. Axis International Indonesia tersebut, TERGUGAT tidak mencairkan pengajuan yang diajukan oleh PENGGUGAT.

41. Bahwa, tidak dicairkannya klaim asuransi yang diajukan oleh PENGGUGAT telah sesuai dengan pengaturannya sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Polis Asuransi yang menyatakan bahwa adanya pembatasan atau pengecualian atas kehilangan atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh tindakan sengaja atau kelalaian yang melampaui batas oleh Tertanggung atau wakilnya, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Polis Asuransi, Bagian Polis Asuransi Mesin Dan Peralatan Kontraktor, Pengecualian, huruf o.

Perjanjian Polis Asuransi, Bagian Polis Asuransi Mesin Dan Peralatan Kontraktor, Pengecualian, huruf o:

"Pengecualian:

Penanggung (TERGUGAT dalam perkara a quo) tidak bertanggungjawab untuk:

o. kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau timbul dari, atau diperburuk oleh tindakan sengaja atau kelalaian yang melampaui batas dari Tertanggung (PENGUGAT dalam perkara a quo) atau wakilnya."



42. Bahwa, segala tuntutan atau permasalahan terkait dengan ditolaknya klaim pencairan asuransi atas Objek Pertanggungan, telah berdasarkan hasil penelusuran dan kesimpulan yang dilakukan oleh pihak *loss adjuster*, yaitu PT. Axis International Indonesia, sudah dilakukan sesuai dengan apa yang diatur dan disepakati dalam Perjanjian Polis Asuransi dan aturan yang berlaku. Dengan demikian, berdasarkan penilaian *loss adjuster* tersebutlah TERGUGAT merasa patut untuk menolak klaim pencairan asuransi yang diajukan oleh PENGGUGAT.

OBJEK PERTANGGUNGAN TELAH TERLEBIH DAHULU MENGALAMI KERUSAKAN & TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SEBELUM TERJADI KEHILANGAN KARENA KELALAIAN PENGGUGAT DENGAN TIDAK MELAKUKAN PENJAGAAN TERHADAP OBJEK PERTANGGUNGAN DALAM KURUN WAKTU TERTENTU

43. Bahwa, TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT dalam GUGATANNYA angka 8, 9, dan 10 oleh karena sebelum terjadinya kehilangan *spare part* terhadap objek pertanggungan telah terjadi kerusakan pada objek pertanggungan yang disebabkan oleh PENGGUGAT sendiri sehingga tidak dapat di pergunakan oleh PENGGUGAT.

44. Bahwa, berdasarkan hasil kesimpulan yang diberikan oleh *loss adjuster*, diperoleh keterangan dari salah satu pegawai Penggugat, yang menyatakannya pula melalui surat pernyataan dan telah DIAKUI sendiri oleh PENGGUGAT, hal mana sebelum terjadi kehilangan PENGGUGAT dengan sengaja dan sadar untuk membiarkan objek pertanggungan yang rusak berada di pinggir jalan, tepatnya di KM. 140, Hambur Batu, Desa Tepian Langsung, Bengalon, Kalimantan Timur. Atas kerusakan tersebutpun bukan merupakan klaim yang dapat dibebankan kepada TERGUGAT, karena bukan merupakan kerusakan yang merupakan cacat produksi dari produsen Objek Pertanggungan.

45. Bahwa, seandainya pun *spare part* Objek Pertanggungan itu tidak hilang, pada faktanya PENGGUGAT juga tidak dapat memakai Objek Pertanggungan tersebut karena telah rusak, sehingga akibat lebih lanjutnya PENGGUGAT diharuskan menyewa 1 (satu) unit kendaraan untuk menggantikan fungsi pekerjaan yang dilakukan oleh Objek Pertanggungan.



46. Bahwa, kerugian yang diakui oleh PENGGUGAT sebagai akibat dari tidak dibayarkannya klaim asuransi oleh TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT harus menyewa 1 (satu) kendaraan berat lain untuk menggantikan fungsi pekerjaan yang dilakukan oleh Objek Pertanggungungan adalah suatu hal yang mengada-ada, dikarenakan pada faktanya Objek Pertanggungungan sudah dalam keadaan rusak dan sedang diperbaiki, sebagaimana diakui oleh wakil PENGGUGAT dalam laporan *loss adjuster*.
47. Bahwa, dalam laporan pihak *loss adjuster* kepada TERGUGAT, ditemukan fakta oleh *loss adjuster* bahwa pada intinya menyatakan pada saat terjadi kehilangan atas *spare part* dari Objek Pertanggungungan, Objek Pertanggungungan diletakan oleh PENGGUGAT di pinggir jalan raya (terbuka) dan tidak di dalam lingkungan yang tertutup dan hal tersebut telah diakui oleh perwakilan PENGGUGAT, dikarenakan Objek Pertanggungungan dalam keadaan rusak dan sedang diperbaiki. Artinya jelas bahwa seandainya tidak terjadi kehilanganpun Objek Pertanggungungan dalam keadaan rusak dan tidak dapat difungsikan dengan sebagaimana mestinya, sehingga PENGGUGAT tetap harus melakukan sewa 1 (satu) unit kendaraan berat lain untuk menggantikan fungsi pekerjaan yang dilakukan oleh Objek Pertanggungungan.
48. Bahwa, pada hakikatnya, fungsi asuransi adalah mengalihkan atau membagi resiko yang kemungkinan diderita atau dihadapi oleh tertanggung karena terjadi suatu peristiwa tidak pasti. Oleh karena itu, besarnya ganti kerugian yang diterima oleh tertanggung harus seimbang dengan kerugian yang dideritanya. Hal ini merupakan inti dari prinsip ganti erugian (*indemnity principle*) atau prinsip keseimbangan. (Mulhadi SH, MHum., Dasar-Dasar Hukum Asuransi, Hal.85). Berdasarkan hal tersebut diatas, pada faktanya telah jelas bahwa tidak ada kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT yang disebabkan oleh tidak dibayarkannya klaim asuransi TERGUGAT, melainkan kerugian atas kerusakan dan kehilangan *spare part* Objek pertanggungungan tersebut disebabkan oleh kelalaian PENGGUGAT sendiri.
49. Bahwa, TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGGUGAT angka 11, 12, dan 13, karena tidak beralasan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PETITUM

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh TERGUGAT.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili GUGATAN PENGGUGAT.
3. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT.
4. Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban yang diajukan oleh TERGUGAT.
2. Menolak GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya.
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 615/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst., tanggal 4 Maret 2020, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut ;
2. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
3. Menangguhkan biaya perkara samapi dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah pula menjatuhkan putusan Nomor 615/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst., tanggal 2 September 2020, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 23 Putusan Nomor 701/PDT/2020/PT.DKI



- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 144/SRT.PDT.BDG/2020/PN. Jkt. Pst., jo. Nomor 615/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst., yang dibuat dan ditandatangani oleh Mustafa Djafar, SH., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 9 September 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 615/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst., tanggal 2 September 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 5 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 30 September 2020. Turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 5 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Oktober 2020. Turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 19 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada Tingkat Banding, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti yaitu kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 5 Oktober 2020 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 615/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst., tanggal 2 September 2020, memori banding Pembanding semula Penggugat, serta kontra memori banding Terbanding semula Tergugat dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan fakta yang terungkap di persidangan, dan mengabaikan bukti-bukti otentik yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat ;
2. Bahwa dalam dunia asuransi pada umumnya, untuk mengajukan klaim asuransi tidak diperlukan adanya putusan pengadilan pidana tentang pencurian barang tersebut, tetapi cukup dengan laporan polisi yang menyatakan bahwa barang yang diasuransikan telah dicuri ;
3. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam kontra memori bandingnya pada dasarnya menyatakan bahwa :

1. Majelis Hakim perkara a quo telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Mohon agar menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 615/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Pst.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 615/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, tanggal 2 September 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan perkara a quo telah diputus dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diuraikan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding materi keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan cukup dan dengan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan perkara a quo sudah tepat, maka oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 615/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst., tanggal 2 September 2020 yang dimohonkan pemeriksaan dalam Tingkat Banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 615/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst., tanggal 2 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021

Halaman 26 Putusan Nomor 701/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, **Iersyaf, S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **Gunawan Gusmo, S.H., M.Hum.**, dan **James Butar Butar, S.H., M.Hum.**, Para Hakim Tinggi masing-masing selaku Hakim Anggota, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **15 Februari 2021** dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Dwi Anggarawati, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekar.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Gunawan Gusmo, S.H., M.Hum.

Iersyaf, S.H.

James Butar Butar, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dwi Anggarawati, S.H., M.Hum.

Perincian biaya banding :

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Proses</u> | : Rp 130.000,00 |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)